



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 September 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal Desember 2021yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 791/Kua.30.06.02/PW .01/12/2021 tanggal 09 Desember 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Rahmat Umar Badjeber, laki-laki, umur 17 tahun;
  - Zahira Putri Nurhea Badjeber, perempuan, umur 10 tahun;
  - Rifqi Badjeber, laki-laki, umur 5 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulang hingga larut malam bahkan pulang pagi;
  - Orang Termohon sering ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada pertengahan tahun 2017, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Sahrul Fahmi, MH) tanggal 22 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran, karena sejak menikah sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, karena sebenarnya Pemohon sangat jarang memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak-anak, sehingga untuk menanggulangi kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orang tua;
- Bahwa tidak benar Termohon jarang pulang, akan tetapi Pemohonlah yang sering pulang ke rumah waktu subuh dan pulang dalam keadaan mabuk;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gt/o

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga kami, yang benar adalah orang tua Termohon marah, karena Pemohon pulang larut malam dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2017, akan tetapi sejak bulan Juni 2016, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sedang hamil, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang semuanya terinci dalam berita acara sidang perkara ini;

#### DALAM REKONVENSI

Bahwa jika Pemohon tetap bertekad menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut sebagai berikut :

1. Nafkah lalai sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang atau selama 5 tahun, berjumlah Rp1.500.000,- perbulan x 12x5 tahun = Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
2. Nafkah untuk 3 orang anak sampai mereka dewasa dan mandiri berjumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
3. Hutang PNPM yang digunakan oleh Pemohon sejumlah Rp2.000.000,- harus dikembalikan oleh Pemohon, karena sampai sekarang hutang tersebut Termohon bayar perminggu seratus ribu rupiah;

Bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi bermohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
  - a. Nafkah lalai selama 5 tahun sejumlah Rp. Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah untuk 3 orang anak sampai mereka dewasa dan mandiri sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gt/o



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan hutang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- d. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara jelas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lalai, karena Tergugat tidak melalaikan untuk memberikan nafkah tersebut, bahkan ketika turun dari rumah Tergugat tidak membawa apa-apa;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sebab kadang-kadang ibunya yang terima, biasanya perminggu sejumlah Rp700.000,- dan juga untuk anak-anak, bahkan nafkah tersebut Tergugat lebihkan jika menghadapi hariuraya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sampai mereka dewasa sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi akan memberikan mut'ah berupa emas seberat 2 gram dan nafkah iddah selama 3 bulan semunaya berjumlah Rp1.500.000,-
- Bahwa tentang hutang Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, karena hutang tersebut telah lunas;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik rekonvensi secara lisan dan atas replik tersebut, Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik rekonvensi yang secara rinci termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 791/Kua.30.06.02/PW . 01/12/2021 Tanggal 09 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik tiri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ada laki-laki lain yang sering mengunjungi Termohon, yaitu abang bentor dan juga sebagai ustaz, bahkan pernah Pemohon mendapati Termohon dengan laki-laki tersebut sudag tengah malam;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan pemberitahuan dari Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah masalah nafkah, dimana Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja sebagai pedagang gorengan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, karena Pemohon telah meninggalkan Pemohon;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, terutama untuk anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha meerukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TIMUR, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rukun lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi yang saksi ketahui, karena ada laki-laki lain yang berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada laki-laki lain tersebut, karena saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain sambil berpelukan, hal tersebut saksi lihat sendiri ketika saksi sedang berada (ngopi-ngopi) di rumah makan Kabuli
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah masalaha nafkah, dimana Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja sebagai pedangan gorengan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, karena Pemohon telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, terutama untuk anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha meerukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah menghadirkan 3 orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi 1 **Djaria Hasan Binti Hasan**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Mei 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan termohon dalam keadaan rukun, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkarakan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sekarang ini Pemohon sudah ada perempuan lain, yang bernama Lian, bahkan mereka sudah hidup satu rumah ;
- Bahwa benar Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon melalui saksi, akan tetapi yang saksi ingat Cuma Rp300.000,- itupun tidak rutin;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja sbagai penjual gorengan, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 4 tahun lamanya, karena Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya sami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **Marselina Binti Thamrin Hulukati**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Mei 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tu Termohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan termohon dalam keadaan rukun, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering datang mengunjungi Termohon dan setahu saksi sejak anak terakhir lahir Termohon sering curhat kepada saksi tentang kadaannya yang telah ditinggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui Termohon berjuang sendiri untuk menghidupi anak-anaknya, karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja sebagai penjual gorengan, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 4 tahun lamanya, karena Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 3 **Ely Dumbela Binti Samsudin Dumbela**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Mei 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tu Termohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai teman, pernah di telpon Termohon untuk pinjam uang sejumlah Rp500.000,- , dan ketika saksi tanyakan untuk apa uang tersebut, Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi yang saksi ketahui Termohon yang mencari nafkah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Termohon hamil anak yang terakhir;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja sebagai pedagang gorengan, tapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai, demikian pula Termohon dalam kesimpulannya tetap pada tuntutan nya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

**Menimbang**, bahwa pengadilan telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa selain itu, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Sdr. Drs. Sahrul Fahmi, M.H, Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan perkara ini serta kewenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Mei 2004 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai orang anak, namun sejak tahun tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulang hingga larut malam bahkan pulang pagi serta orang tua Termohon sering ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, lalu karena perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan tahun 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin, oleh karena itu Pemohon telah bertekad untuk menceraikan Termohon;

**Menimbang**, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak. Selain itu Termohon juga mengakui ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan sejak awal perkawinan, akan tetapi Termohon membantah factor-faktor penyebabnya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon untuk itu Majelis Hakim akan

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pengakuan tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim terhadap pengakuan tersebut tidak dapat diterima dan diterapkan secara mutlak sebagai suatu bukti yang dapat membuktikan suatu perbuatan hukum dalam hal ini peristiwa perkawinan, karena peristiwa perkawinan menurut pendapat Majelis Hakim menyangkut kedudukan seseorang dalam hukum, kedudukan hukum mana berdasarkan teori pembuktian tidak boleh diakui, untuk itu terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa perkawinan tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*probationis causa*);

**Menimbang**, bahwa adapun pengakuan Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitbare Aves* sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahannya (*kualifikasi*);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawab-menjawab, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, serta (dua) orang saksi, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan (tiga) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 791/Kua.30.06.02/PW.01/12/2021 tanggal 9 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti Akta Otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

**Menimbang**, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon yang berhubungan keluarga, maka menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dinilai memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk menjadi bukti saksi dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak memisahkan antara keterangan saksi dalam konvensi dan keterangan saksi

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut dengan memisahkan keterangan yang relevan dengan konvensi dan keterangan saksi yang ada relevansinya dengan rekonvensi;

Menimbang, bahwa duaorang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sahyang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering cekcokdan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan masalah nafkah dan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, bahkan saksi kedua pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain pada malam hari di depan Rumah Makan Kabuli, akan tetapi keduanya tidak mengetahui nama laki-laki tersebut, dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak pertengahan bulan Juni 2017;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohondengan Termohonselama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikain terhadap keterangan saksi-saksi Pemohontersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonanPemohontentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

**Menimbang**, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehinggasecara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Pemohontentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Pemohontentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

**Menimbang**, bahwa Termohon telah pulamengajukan (tiga) orang saksi dalam persidangan, untuk itu Pengadilan akan membandingkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa orang saksi yang diajukan oleh Termohon merupakan keluarga dekat Termohon, maka dengan merujuk pada pertimbangan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dinilai telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tigaorang saksi yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena masalah nafkah yang kurang diberikan oleh Pemohon, bahkan untuk menghidupi anak-anak Termohon berjuang sendiri, bahwa Pemohon berselingkuh dan sering memukul Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon jika dibandingkan dan atau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, pengadilan berpendapat bahwa terdapat persesuaian antara fakta peristiwa

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterangkan oleh saksi-saksi Termohon dengan fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon, keterangan saksi-saksi mana lebih mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, keterangan saksi baik yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan analisa alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang dinilai telah terbuktisebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (tiga) orang anak masing-masing bernama Rahmat Umar Badjeber, umur 17 tahun, Zahira Putri Nurhea Badjeber, umur 10 bulan dan Rifqi Badjeber, umur 5 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertenggaran;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2016 yang sampai sekarang telah berlangsung 5 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga yang harmonis;

**Menimbang**, bahwa memperhatikan pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gt/o

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa dalam *perspektif* ketentuan tersebut setidaknya tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara a quo sebagaimana pertimbangan berikut ini;

**Menimbang**, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan makna yang berbeda antara “perselisihan” dan “pertengkaran” namun kedua kata tersebut tidak diberikan penjelasan yang cukup memadai mengenai pengertian perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

**Menimbang**, bahwa menurut pendapat Pengadilan unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik, akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku dalam bentuk seperti perkecokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang,

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

**Menimbang**, bahwa dalam konteks perkara a *quomakna* terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekcoakan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pernah menyaksikan dan mendengar peristiwa percekcoakan dan perdebatan yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

**Menimbang**, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon masih berpisah tempat tinggal. Sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan, demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah bulat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika mereka berazan (bertetap hati) untuk talak maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

## DALAM REKONVENSI

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonsensi, Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sedang Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Menimbang**, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonsensi ini;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya gugatannya Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah lalai sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang atau selama 5 tahun, berjumlah Rp1.500.000,- perbulan x 12x5 tahun = Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
2. Nafkah untuk 3 orang anak sampai mereka dewasa dan mandiri berjumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
3. Hutang PNPM yang digunakan oleh Pemohon sejumlah Rp2.000.000,- harus dikembalikan oleh Pemohon, karena sampai sekarang hutang tersebut Termohon bayar perminggu seratus ribu rupiah;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara jelas diakui oleh Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah lalai, karena Tergugat tidak melalaikan untuk memberikan nafkah tersebut, bahkan ketika turun dari rumah Tergugat tidak membawa apa-apa;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, kadang-kadang ibunya yang terima, biasanya perminggu sejumlah Rp700.000,- dan juga untuk anak-anak, bahkan nafkah tersebut Tergugat lebihkan jika menghadapi hari raya;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sampai mereka dewasa sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa selain itu Tergugat akan memberikan mut'ah berupa emas seberat 2 gram dan nafkah iddah selama 3 bulan semuanya berjumlah Rp1.500.000,-
- Bahwa tentang hutang, Tergugat tidak bersedia membayarnya, karena hutang tersebut telah lunas;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gt/o

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat memberikan nafkah, akan tetapi nanti sejak tahun 2020 dan menerima nafkah anak-anak setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,- Selain itu Penggugat menerima jika diberikan uang iddah sejumlah Rp1.500.000,- dan untuk mut'ah, Penggugat tetap menuntut berupa uang serta tetap menuntut hutang PNBPNP sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan jawab-menjawab serta apa yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam rekonvensi ini adalah sejauhmana kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat jika dihubungkan dengan penghasilan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan rekonvensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan gugatan konvensi dan harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian baik secara tertulis maupun lisan, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dikorelasikan pula dengan petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2011 Halaman 147 dinyatakan bahwa selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, dengan demikian secara hukum gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dapat dibenarkan dan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi *a quo*;

**Menimbang**, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu mengenai tuntutan Penggugat terutama mengenai nafkah lalai dan mut'ah, untuk itu Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bantahannya dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan pembuktian;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 3 orang saksi yang juga merupakan saksi dalam konvensi, demikian pula untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang juga merupakan saksi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat sebagai penjual gorengan yang penghasilannya secara pasti tidak diketahui;

Menimbang, bahwa 3 saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat dalam rekonvensi, pada pokoknya juga menerangkan bahwa sekarang ini Tergugat hanya sebagai pedagang gorengan yang penghasilannya tidak menentu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lalai yang dituntut oleh Penggugat semuanya berjumlah Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah lalai tersebut yang dalam persidangan diakui oleh Penggugat, bahwa Tergugat sejak

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gt/o

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tetap memberikan nafkah, akan tetapi jumlahnya tidak mencukupi dan tidak rutin, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya tidak sepenuhnya lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuannya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan tidak membuktikan tentang kelalaian Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan, Tergugat telah membuktikan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Jo. Pasal 80 angka (7) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berlaku *nusyuz* yang menuntut seorang istri berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat tentang nafkah lalai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar *nafkahanak* secara berkelanjutan, bila terjadi perceraian, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,- yang dalam jawabannya Tergugat menyatakan hanya sanggup membayar nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,- setiap bulan untuk anaknya tersebut dan dalam jawabannya Penggugat menyatakan persetujuannya atas kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang ayah yang secara hukum mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah *hadhanah* kepada anaknya, maka Pengadilan berpendapat atas kesepakatan bersama dan berdasar kemampuan dan kepatutan kepada Tergugat dihukum membayar nafkah anak berkelanjutan untuk anak-anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, setiap bulan minimal sebesar

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Hal tersebut sesuai maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, bahwa kebutuhan nafkah anak-anak tersebut, berkembang sesuai dengan bertambahnya usia anak, dan oleh karena itu pembebanan nafkah anak berkelanjutan kepada Tergugat ditetapkan naik sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan Tergugat Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) dan Pasal Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa penyebab pertengkaran, karena Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain serta sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang nafkah lalai, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berlaku *nusuz*, sehingga Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang nafkah iddah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang uang *mut'ah* yang oleh Tergugat bersedia memberikan emas seberat 2 gram kepada Penggugat yang dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap menuntut *mut'ah* berupa uang yang jumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), dan (b) serta huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gt/o

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, karena mut'ah tersebut disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Tergugat sebagai pedagang gorengan dan berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 17 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 orang anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, maka majelis berpendapat disesuaikan dengan lamanya perkawinan dan perceraian tersebut atas kehendak suami, maka telah sesuai dengan rasa keadilan bila Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa uang sejumlah Rp5.000.000 ,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagiandan menolak sebagianlainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian pembebanan kepada Tergugat berupa Mut'ah uang sejumlah

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali jika Penggugat tidak keberatan bila Tergugat tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

**Memperhatikan**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) Nafkah ketiga orang anak tersebut minimal Rp1.5.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
3. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar mut'ah kepada Penggugat (**TERMOHON**) sebelum pelaksanaan Ikrar Talak Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp420...,- (empat ratus dua puluhribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Radjab 1443 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharis Hulawase sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Drs. Suharis Hulawa**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)